

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO

TIM PENYUSUN
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO

Pengarah

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

Penanggung Jawab

Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

Ketua

Dr. H. Hamdan Ladiku, M.HI.

Sekretaris

Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I.

Anggota

Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.HI.

Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag.

Dr. Selviyanti Kaawoan, M.HI.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 – Kel. Heledulaa Utara Kota Timur Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax.
(0435) 821942 e-mail: iaingorontalo@gmail.com



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 273 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu untuk menentukan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus pelaksanaan evaluasi dan pemecahan masalah, dalam rangka untuk menjamin mutu audit internal dari aspek manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

	IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik – Heledulaa Utara Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942	Kode	LPM.MSPMI.03.2023
		Tanggal Pembuatan	08 Juni 2022
	MANUAL SPMI	Tanggal Revisi	02 Januari 2023
		Tanggal Implementasi	01 Juli 2023

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Dr. H. Hamdan Ladiku, M.HI.	Wadek I Fak. Syariah	ttd	02-01-2023
2.Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	01-02-2023
3.Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	ttd	15-02-2023
4.Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI	Rektor	Ttd	27-06-2023
5.Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	ttd	28-06-2023

KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus dimana di dalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dalam penerapannya diperlukan **Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Manual SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Manual SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.



Gorontalo, 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum wr.wb

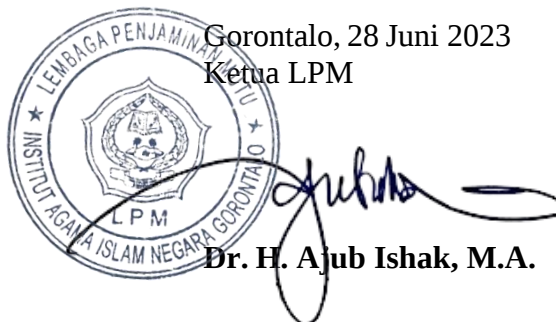
Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terbitnya Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo., IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa berupaya mempersiapkan diri dan membenahi kualitas pengelolaan mutu untuk berkompetisi dengan perguruan Tinggi di Gorontalo. Menyadari tuntutan keberlangsungan mutu yang terus berkembang, maka IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang relevan.

Kehadiran buku Manual SPMI ini memiliki fungsi yang signifikan dalam rangka membangun dan mengawal keberlangsungan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Peran ini sangat penting sebagai persiapan untuk menghadapi evaluasi mutu eksternal.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi hingga terbitnya buku manual ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai ibadah kepada-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Gorontalo, 28 Juni 2023
Ketua LPM



Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
TIM PENYUSUN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA SAMBUTAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
A. Manual Standar Kompetensi Lulusan	1
B. Manual Standar Isi Pembelajaran	27
C. Manual Standar Proses Pembelajaran	52
D. Manual Standar Penilaian Pembelajaran	77
E. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	103
F. Manual Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran	132
G. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	159
H. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	185
I. Manual Standar Hasil Penelitian.....	212
J. Manual Standar Isi Penelितain	239
K. Manual Standar Proses Penelitian.....	266
L. Manual Standar Penilaian Penelitian	294
M. Manual Standar Peneliti.....	322
N. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	349
O. Manual Standar Pengelolaan Penelitian.....	378
P. Manual Standar Pendanaan Penelitian.....	406
Q. Manual Standar Hasil pengabdian Kepada Masyarakat.....	435
R. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	465
S. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	495
T. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	524
U. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	554
V. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	583
W. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	613
X. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	642



MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.1a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Kompetensi Lulusan: Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Merancang Standar Kompetensi Lulusan: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan Standar Nasional Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan: Menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku; 5. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan; 6. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Kompetensi Lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
--	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Kompetensi Lulusan; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan Kompetensi Lulusan yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang kompetensi lulusan terhadap para pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal; 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 7. Rumuskan draft awal Standar Kompetensi Lulusan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan dengan memerhatikan hasil langkah No. 8; 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 11. Sahkan dan berlakukan Standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 3. Kuisisioner untuk studi pelacakan (survei); 4. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.1b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan; 2. Sosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.1c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan.
5. Langkah-Langkah atau	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.1d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Kompetensi Lulusan	- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.1e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Kompetensi Lulusan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Kompetensi Lulusan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan: Tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Kompetensi Lulusan: Durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan; 4. Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan, sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.1a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan; b. Formulir Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.2a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	26/07/2023	01/07/2023

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	26/07/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Pembelajaran: Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 2. Merancang Standar Isi Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pembelajaran yang dibutuhkan sesuai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Isi Pembelajaran dari SN Dikti; 3. Merumuskan Standar Isi Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Isi Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Isi Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran, sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Isi Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	26/07/2023	01/07/2023

	isi pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan isi pembelajaran yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Isi Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	26/07/2023	01/07/2023

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.2b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level; 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Standar Isi Pembelajaran	- Sosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.2c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya 3 tahunan, 5 tahunan, 7 tahunan atau 10 tahunan terhadap ketercapaian semua

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.2d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan, sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran, atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.2e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: info@iaingorontalo.ac.id

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus sesuai Standar Kompetensi Lulusan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Pembelajaran dapat 3 tahunan, 5 tahunan, 7 tahunan atau 10 tahunan; 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran: Tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Isi Pembelajaran: Durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Isi Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.2e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran; - Formulir Peningkatan Standar Isi Pembelajaran; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Isi Pembelajaran. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.3a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Pembelajaran: Kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi di semua jenjang akademik untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 2. Merancang Standar Proses Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian mutu pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti; 3. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Proses Pembelajaran

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan proses pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pembelajaran; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan proses pembelajaran yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Proses Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 3. Formulir/<i>template</i> standar. 4.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Proses Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--------------	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.3b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level; 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; 2. Sosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Proses Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.3c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	- Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; - Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; - Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; - Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; - Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Proses Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.3d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pembelajaran terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran, atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Proses Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo
--------------	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.3e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Proses Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Pembelajaran dapat harian, bulanan, semesteran, atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran: tindakan menilai isi Proses Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Proses Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran; b. Formulir Peningkatan Standar Proses Pembelajaran; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Proses Pembelajaran. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.3e	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Proses Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo
--------------	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.4a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tangg
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Pembelajaran: Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa; 2. Merancang Standar Penilaian Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Penilaian Pembelajaran SN Dikti

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pembelajaran, sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Penilaian Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian pembelajaran yang akan ditetapkan.
--	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Penilaian Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4a	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan; 3. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Penilaian Pembelajaran.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.4b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang akademik; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

	3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4b	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Penilaian Pembelajaran.
--------------	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.4c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	al
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-202	3
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-202	3
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-202	3
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-202	3
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-202	3

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
5. Langkah-Langkah atau	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4c	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Penilaian Pembelajaran.
--------------	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.4d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Hamdan Ladiku, M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2023
2. Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag. M.Si.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2023
4. Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	Ttd	27-06-2023
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	Ttd	28-06-2023

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Pembelajaran terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran, atau apabila

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

Standar Penilaian Pembelajaran	isi Standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4d	08 Juni 2022	02/01/2023	27/06/2023	01/07/2023

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penilaian Pembelajaran.
---------------------	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.4e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-1.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Pembelajaran dapat harian, bulanan, semesteran, atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran: Tindakan menilai isi Standar Penilaian Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Penilaian Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan para dosen; 3. Evaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran; b. Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Penilaian Pembelajaran.



MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.5a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Merancang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SN Dikti; 3. Merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Menuliskan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Tindakan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, dosen dan tenaga kependidikan; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 19. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan; 20. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.5b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan
LPM.MSPMI-1.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan
	LPM.MSPMI-1.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level; 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Sosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan
	LPM.MSPMI-1.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018

	Dosen dan Tenaga Kependidikan; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak yang harus melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan
	LPM.MSPMI-1.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018

	atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 19. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan; 20. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.5c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standarnya tersebut telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tenaga Kependidikan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Kependidikan.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 19. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan; 20. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.5d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, atau apabila isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 19. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan; 20. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.5e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan: Tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Kompetensi Lulusan: Durasi atau masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Dosen dan Tenaga Kependidikan; 4. Lakukan revisi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; b. Formulir Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 19. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan; 20. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.6a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari: (a) perabot; (b) peralatan pendidikan; (c) media pendidikan; (d) buku, buku elektronik, dan repositori; (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f) instrumentasi eksperimen; (g) sarana olahraga; (h) sarana berkesenian; (i) sarana fasilitas umum; (j) bahan habis pakai; dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 2. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang khas IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan ditetapkan.
--	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, dan sarana/prasarana pembelajaran; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, dan sarana/prasarana pembelajaran; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.6b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pembelajaran	periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Semua Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 11. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.6c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Prasarana Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Semua Peraturan Perundang-Undangan terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 11. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran.



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.6d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-1.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Semua Peraturan Perundang-Undangan terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 11. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
--------------	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.6e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Kompetensi Lulusan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat harian, minggu, bulanan, semesteran, atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; - Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Semua Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Prasarana Pembelajaran; 11. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.7a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran; 2. Merancang Standar Pengelolaan Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian mutu pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pengelolaan Pembelajaran SN Dikti;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Merumuskan Standar Pengelolaan Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Pembelajaran, sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pengelolaan pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengelolaan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengelolaan pendidikan; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Pengelolaan Pembelajaran.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.7b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran; 2. Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Pembelajaran; 13. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengelolaan Pembelajaran.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.7c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pengelolaan Pembelajaran	- Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; - Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; - Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; - Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran; - Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Pembelajaran; 13. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengelolaan Pembelajaran.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.7d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pembelajaran terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, atau apabila isi Standar Pengelolaan Pembelajaran gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pembelajaran; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Pembelajaran; 13. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengelolaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--------------	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.7e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Pembelajaran dapat harian, bulanan, semesteran, atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran: Tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Proses Pembelajaran: Durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran; b. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Pembelajaran; 13. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengelolaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.8a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembiayaan Pembelajaran: Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Merancang Standar Pembiayaan Pembelajaran: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian mutu pembelajaran. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pembiayaan Pembelajaran SN Dikti; 3. Merumuskan Standar Pembiayaan Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs;</i> - Menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan Pembelajaran, sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pembiayaan pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pembiayaan pembelajaran yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; - Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; - Sahkan dan berlakukan Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pembiayaan pendidikan; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pembiayaan pendidikan; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pembiayaan di Perguruan Tinggi; 12. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Pembiayaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.8b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level; 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Sosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pembiayaan dalam Perguruan Tinggi; 13. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembiayaan Pembelajaran; 14. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pembiayaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.8c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	02-01-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pembelajaran	2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pembiayaan di Perguruan Tinggi; 13. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembiayaan Pembelajaran; 14. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pembiayaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--------------	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.8d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	02-01-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pembiayaan di Perguruan Tinggi; 13. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembiayaan Pembelajaran; 14. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pembiayaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
---------------------	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-1.8e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	02-01-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran: Tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran: Durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran; 4. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran; b. Formulir Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pembelajaran; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 12. Seluruh Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait Pembiayaan di Perguruan Tinggi; 13. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembiayaan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-1.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pembelajaran; 14. Keputusan-Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Pembiayaan Pembelajaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.1a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Hasil Penelitian: Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Merancang Standar Hasil Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Hasil Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Hasil Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Hasil Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	4. Menetapkan Standar Hasil Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian, sehingga Standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Hasil Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan hasil penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan hasil penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Hasil Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait Penelitian; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.1b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Hasil Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Hasil Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.1c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.1d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Hasil Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitian, atau apabila isi Standar Hasil Penelitian gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.1e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Hasil Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Hasil Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Hasil Penelitian dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Hasil Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo. 3. Siklus Standar Hasil Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Hasil Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian, sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian; b. Formulir Peningkatan Standar Hasil Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Hasil Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.2a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Penelitian: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan; 2. Merancang Standar Isi Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Isi Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Isi Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Isi Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Isi Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Isi Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian, sehingga Standar Isi Penelitian

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Isi Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Isi Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.2b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Isi Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Isi Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Penelitian; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.2c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.2d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitian, atau apabila isi Standar Isi Penelitian gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Penelitian; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.2e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Isi Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Penelitian dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Isi Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Isi Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Isi Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo. 3. Siklus Standar Isi Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Isi Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Isi Penelitian, sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian; b. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.3a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Penelitian: Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. Merancang Standar Proses Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Proses Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Proses Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian, sehingga Standar Proses

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Penelitian dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Proses Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan proses penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.3b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Proses Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.3c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.3d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau apabila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.3e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Proses Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Penelitian dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Proses Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Proses Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Proses Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Proses Penelitian, sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian; - Formulir Peningkatan Standar Proses Penelitian; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Proses Penelitian. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.4a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Penelitian: Kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 2. Merancang Standar Penilaian Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Penilaian Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Penilaian Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian: Tindakan persetujuan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian, sehingga Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Penilaian Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Penilaian Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.4b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.4c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Penilaian Penelitian	2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.4d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian, atau apabila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.4e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Penelitian dapat bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Penilaian Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian, sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian; - Formulir Peningkatan Standar Penilaian Penelitian; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Penelitian. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.5a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Peneliti: Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; 2. Merancang Standar Peneliti: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Peneliti SN Dikti dan penetapan Standar Peneliti yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Peneliti: Menuliskan isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Peneliti: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian, sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.5a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Peneliti; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Peneliti	Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Peneliti.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.5c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.5d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penelitian, atau apabila isi Standar Penelitian gagal dicapai;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Penelitian; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.5e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Peneliti.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Peneliti dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Peneliti dapat mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Peneliti: Tindakan menilai isi Standar Peneliti berdasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Peneliti pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo. 3. Siklus Standar Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Penelitian, sehingga menjadi Standar Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Penelitian; b. Formulir Peningkatan Standar Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.6a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 2. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs;</i> - Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian penelitian yang akan ditetapkan.
Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; - Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; - Sahkan dan berlakukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.6b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.6c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Sarana dan Prasarana dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Sarana dan Prasarana Penelitian	Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan
--------------	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Prasarana Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.6d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.6e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian didasarkan antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; b. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.7a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Penelitian: Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 2. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pengelolaan Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Penilaian Penelitian yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian, sehingga Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pengelolaan Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pengelolaan penelitian yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan penelitian yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Pengelolaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan penelitian atau yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengelolaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.7b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.7c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.7d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian, atau apabila

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pengelolaan Penelitian	isi Standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.7e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian, sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian; b. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penelitian;
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.8a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian mutu penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SN Dikti; 3. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Menuliskan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	<i>Degree atau KPIs;</i> - Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pembiayaan pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; - Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; - Sahkan dan berlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, pendanaan dan pembiayaan penelitian; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 17. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 18. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.8b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh dosen dan mahasiswa pada setiap jenjang akademik; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Penelitian	periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 17. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 18. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.8c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 17. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 18. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.8d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 17. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 18. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-2.8e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Tindakan menilai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi daripada IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Durasi atau masa berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 4. Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	b. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-2.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 16. Seluruh Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 17. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 18. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian yang Dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Merancang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
--	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap para pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal; 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 7. Rumuskan draft awal Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 8; 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 11. Sahkan dan berlakukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Kuisisioner untuk studi pelacakan (survei); 4. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGANDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah/Prosedur Pengendalian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian
--------------	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Formulir Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.1e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.2a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Merancang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Menuliskan isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
--	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.2b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	periodik dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.2c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.2d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah/Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat gagal

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Masyarakat	dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian
--------------	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.1b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan di IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Lakukan revisi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Formulir Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.2e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat. 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.3a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. Merancang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	<i>Degree atau KPIs;</i> - Menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan proses pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; - Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; - Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.3b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Proses Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian; 2. Sosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pengabdian Kepada Masyarakat	tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.3c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: info@iaingorontalo.ac.id

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3c		01/12/2017	20/01/2018	

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	22-12-2017
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	29-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	03-01-2017
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	05-01-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	05-01-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3c		01/12/2017	20/01/2018	

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3c		01/12/2017	20/01/2018	

	Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3c		01/12/2017	20/01/2018	

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3c		01/12/2017	20/01/2018	

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.3d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDA LIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Masyarakat, atau apabila isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait
--------------	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.3e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Gorontalo. 3. Siklus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Lakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; - Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.3e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.4a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 2. Merancang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
--	---

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Penelitian dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.4b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Penelitian	mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.4c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.4d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Masyarakat, atau apabila isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; - Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; - Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; - Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.4e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpn@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada:

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	- Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; - Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; - Evaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Kepada Masyarakat	- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.4e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.5a

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	3. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; 4. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; 5. Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; 5. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.5b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Masyarakat	mahasiswa secara periodik dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.5c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Peneliti IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.5d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.5e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: info@iaingorontalo.ac.id

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Peneliti: Tindakan menilai isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada:

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Lakukan revisi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Penilaian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Formulir Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.5e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.6a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; - Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.6b

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.6c

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.6d

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.6e

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan antara lain pada:

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	- Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; - Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; - Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

Pengabdian Kepada Masyarakat	dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.6e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.7a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 2. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo; 3. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; - Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; - Rumuskan draft awal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; - Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; - Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; - Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; - Sahkan dan berlakukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.7b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan di IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	mahasiswa secara periodik dan konsisten; - Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: - Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.7c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.7d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
--------------	--

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.7e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; c. Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Kepada Masyarakat; b. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.7e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.8a

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan diterapkan; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

4. Definisi Istilah	- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; - Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian mutu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti; - Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>; - Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku; - Uji Publik: Mensosialisasikan draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan pembiayaan pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	- Jadikan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya; - Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT Analysis</i>; - Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	mengujinya terhadap Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 6. Rumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>; 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memerhatikan hasil langkah No. 7; 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan; 10. Sahkan dan berlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tim SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, semua unit, dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 3. Formulir/<i>templete</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8a	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.8b

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa pada setiap jenjang akademik; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya; 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Sosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten; 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8b	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.8c

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pelaksanaan isi standarnya dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo; 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar; 3. Catat juga bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja (SOP), formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan; 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas; 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8c	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.8d

Dokumen Internal

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725

Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo

Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398

Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga isi standarnya dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika isi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki; 2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai; 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil; 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas; 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAIN Sultan Amai Gorontalo, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8d	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

LPM.MSPMI-3.8e

Dokumen Internal
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Kampus 1 - Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Telp (0435) 822725
Kampus 2 - Jl. Sultan Amai Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Telp (0435) 880251 - Fax (0435) 882398
Website: iaingorontalo.ac.id - Email: lpm@iaingorontalo.ac.id & iaingorontalo@gmail.com

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.	Wadek Bid. Akademik Fak. Syariah	Ttd	02-01-2018
2. Pemeriksaan	Dr. Muhammad Rusli, M.Fil.I.	Sekretaris LPM	Ttd	01-02-2018
3. Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek Bid. Akademik	Ttd	15-02-2018
4. Penetapan	Dr. Lahaji, M.Ag.	Rektor	Ttd	25-02-2018
5. Pengendalian	Dr. Syawaluddin, M.Si.	Ketua LPM	Ttd	28-02-2018

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

1. Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo	VISI: Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Studi Islam, Sains dan Pusat Pengembangan Budaya. MISI: 1. Menyelenggarakan studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi yang memiliki keunggulan; 2. Mengembangkan riset studi ilmu-ilmu keislaman, dan sains yang berbasis budaya; 3. Mewujudkan pusat budaya dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo setiap akhir siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam satu siklus berakhir, dan kemudian ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan; 2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: - Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; - Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IAIN Sultan Amai Gorontalo pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan; - Relevansinya dengan Visi dan Misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. 3. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Durasi atau masa berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen; - Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya; - Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi	
LPM.MSPMI-3.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018	

Melakukan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	- Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau; - Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; - Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Catatan	- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: - Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Formulir Hasil Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. - Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

 IAIN Sultan Amai Gorontalo	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Nomor Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Penetapan	Tanggal Implementasi
LPM.MSPMI-3.8e	08 Juni 2014	02/01/2018	25/02/2018	01/03/2018

	Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Sultan Amai Gorontalo Menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Sultan Amai Gorontalo; 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; 16. Seluruh Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 17. Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dikeluarkan Kementerian Agama RI., Kementerian Pendidikan Nasional, dan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
--	---